

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DITA FITRIANI

18.21.3.1.096

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Di susun oleh :

DITA FITRIANI
18.21.3.1.096

Surakarta, 11 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Suciyani, M.Sos

NIP. 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dita Fitriani
NIM : 182131096
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 11 November 2022



Dita Fitriani

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Dita Fitriani

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dita Fitriani, NIM: 182131096 yang berjudul:

“STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 November 2022

Dosen Pembimbing



Suciyani M.Sos

NIP. 19900419 201903 1 009

PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

Disusun Oleh :

DITA FITRIANI
18.21.3.1.096

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Kamis, 22 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum di bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 1970101212 199903 1 002

Penguji II



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji III



Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا
يُشْرَفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra':33)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, dan memberi semangat di sepanjang perjalanan terselesaikannya karya ini dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan untuk mereka yang selalu berada di perjalananan kehidupanku selama ini khususnya teruntuk:

- 1) Kedua orang tuaku, yaitu bapak Suraji yang tidak kenal lelah mencari nafkah untuk keluarganya yang selalu mementingkan keluarganya dahulu dibandingkan dengan dirinya sendiri, dan ibu Kurniasih yang tidak pernah lelah mengingatkan anak-anaknya untuk terus berjuang dalam hidup sekaligus mengasuh anakku ketika sedang kuliah, terimakasih untuk kasih sayang tulus yang kalian berikan yang selalu menyamaratakan kasih sayang kepada semua anak dan cucunya.
- 2) Mertuaku, yaitu bapak Adi Suwito yang telah memahami kesibukan menantunya dalam menimba ilmu di jenjang perkuliahan
- 3) Suamiku, yaitu Mulyadi yang telah sabar membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini
- 4) Anakku, yaitu Dzakiyah Eshal Ainur Hafsah yang telah memahami kesibukan ibunya dan semoga menjadi anak yang sholehah berguna bagi nusa dan bangsa
- 5) Adikku, yaitu Dena Putri Femi, Irvando Adi Putra. Dan Aurel Natasya yang telah membantu segalanya.
- 6) Terimakasih juga kepada diriku sendiri yang telah sabar, kuat, semangat dalam menjalani semua proses ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er

ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna

3.	النؤ	An-Nau'u
----	------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إارسل	Wa māMuhamadunillārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin / Wainnalla>ha lahuwakhairur- ra>ziqi`>n
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kailawal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu dan pikiran. Oleh karena itu di kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Suciyani, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Kepada orang tuaku, yang selalu menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini
11. Temanku Rini Wulandari yang selalu mendukung menyemangati dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman HPI angkatan 2018 kelas C terima kasih telah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap kritik dan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat.

Surakarta, 11 November 2022

Penulis

Dita Fitriani

ABSTRAK

DITA FITRIANI, NIM 182131096 “**STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**” *Noodweer Exces* adalah pembelaan darurat melampaui batas, sama halnya dengan pembelaan darurat, *noodweer exces* harus ada serangan sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan itu dilampaui akibat kegoncangan jiwa yang hebat, sedangkan tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hukum pidana Islam memandang pembunuhan sebagai *al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia). Terdapat perbedaan sanksi dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sanksi tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang menyebabkan kematian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan data yang berasal dari bahan hukum primer yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Bidayatul Mujtahid dan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, buku-buku hukum Islam tentang pembelaan diri dan pembunuhan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dimana pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis perbandingan (*Comparative Approach*).

Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan sanksi terhadap pembelaan diri melampaui batas yang mengakibatkan kematian yaitu pada hukum positif sanksi berupa tidak dapat dipidana menurut Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbeda dengan hukum pidana Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai sanksi yaitu berupa hukuman diyat (*mukhafafah*) terhadap pembunuhan menyerupai sengaja dan apabila mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka pelaku terbebas dari hukuman.

Kata Kunci : *Noodweer Exces, Pembunuhan, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam*

ABSTRACT

DITA FITRIANI, NIM 182131096 "COMPARATIVE STUDY OF SANCTIONS FORCED DEFENSE BEYOND THE LIMITATION (*NOODWEER EXCES*) THAT CAUSED DEATH IN INDONESIA'S POSITIVE LAW PERSPECTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW"

Noodweer Exces is an emergency defense beyond the limit, as well as an emergency defense. the limits of this need are exceeded due to severe mental shock, while a crime that results in death is an unlawful act that results in the loss of another person's life. Islamic criminal law views murder as *al jinayah 'ala an-nafs al-Insaniyah* (crime against the human soul). the difference between sanctions in Indonesian positive law and Islamic criminal law.

The purpose of this study was to find out the comparison of sanctions regarding the defense being forced to exceed the limits of *noodweer excesses* that caused death.

This type of research is library research, with data derived from primary legal materials obtained from the Criminal Code and *Bidayatul Mujtahid* and secondary legal materials derived from journals, Islamic law books on self-defense and murder. Data collection techniques are documentation where data collection is obtained through documents. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique with a comparative analysis method (*Comparative Approach*).

The results of this study are that there are differences in sanctions against self-defense exceeding the limit resulting in death, namely in positive law sanctions in the form of being unable to be convicted according to article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, in contrast to Islamic criminal law there are differences of opinion regarding sanctions in the form of punishment. *diyat* (*mukhafafah*) against murder is like intentional and if you get forgiveness from the victim's family, then the perpetrator is free from punishment

Keywords: *Noodweer Exces, Murderer, Positive Law, and Islamic Criminal Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PEMIDANAAN	
A. Teori Pidana	18

1. Teori Pidana dalam Hukum Positif.....	18
2. Teori Uqubah dalam Hukum Pidana Islam	31
B. Teori Pembunuhan.....	40
1. Pembunuhan dalam Hukum Positif.....	40
2. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	42
C. Teori Noodweer Exces	43
1. Pengertian Noodweer Exces.....	43
2. Syarat Pembelaan Darurat	45
D. Teori Penghapusan Pidana	46
1. Teori Penghapusan Pidana Dalam Hukum Positif.....	46
2. Teori Uqubah wa-afwu dalam Hukum Pidana Islam.....	48

**BAB III SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(NOODWEER EXCES) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Positif Indonesia	52
1. Sanksi Hukum Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian	52
B. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam	54
1. Pembelaan Diri Menurut Islam	54
2. Hukuman/Uqubah Pembunuhan dalam Islam.....	56

**BAB IV ANALISIS SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI
BATAS (NOODWEER EXCES) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Analisa Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>noodweer exces</i>) Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	61
B. Analisa Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>noodweer exces</i>) Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam	66
C. Perbandingan Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>noodweer exces</i>) Yang Menyebabkan Kematian	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang dijelaskan dimana setiap kelakuan warga negaranya harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan martabat sangat harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtera.¹

Namun, tidak dipungkiri karna mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka pemecahan perkara tidak hanya harus merujuk kepada KUHP saja tetapi harus juga merujuk kepada hukum pidana Islam. Perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan yang dilakukan dengan suatu hukuman pidana. Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman pidana, sebab dijatuhi atau tidaknya seseorang hukuman pidana berdasarkan perbuatannya tergantung dari situasi saat melakukannya. Apakah dia melakukan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak.²

Noodweer atau pembelaan terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *noodweer* (pembelaan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 dan 3 tentang Indonesia adalah negara hukum .

² Tabaluyan, Roy R. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP” Lex Crimen, Vol 4, Nomor 6, 2015.

terpaksa) dan *noodweer exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :³

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Noodweer Exces adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP menurut R. Soesilo, sama halnya dengan pembelaan darurat, *noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya, orang membela dengan menembakkan pistol sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.⁴

Perbuatan tersebut, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 tentang Perbuatan Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 66.

telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.⁵

Dalam kasus Murtede alias Amaq Sinta (34), pria yang membunuh dua begal di Jalan Raya Desa Ganti, kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (10/4/2022) sekitar pukul 24.00 WITA, dijadikan polisi seperti tersangka, diketahui dalam peristiwa itu dua begal yang tewas yakni berinisial P (30), dan OWH (21). Setelah dilakukan gelar perkara, polda NTB akhirnya menghentikan penyelidikan terhadap korban begal yang menjadi tersangka, polisi sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersangka Amaq Sinta.⁶

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.⁷

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 66.

⁶ <https://regional.kompas.com> diakses pada senin, 24 Oktober 2022

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 502.

Dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam fiqh jinayah.⁸ Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan melakukan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.⁹ Jika pembunuhan atau penganiayaan itu terjadi juga, maka seseorang harus mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal dengan istilah *daf'u as-sail* (pembelaan diri).¹⁰ Dalam hukum Islam, pertanggung-jawaban pidana dapat dihapuskan karena : Pertama, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkan perbuatan yang dilarang, diantaranya yaitu : pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban penguasa. Kedua, hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau

⁸ A Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hlm. 71-72.

¹⁰ Kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.

sebab hapusnya hukuman, diantaranya yaitu ; paksaan, mabuk, gila, dan anak kecil (dibawah umur).¹¹

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan tersebut dilakukan dalam upaya melindungi diri sendiri maupun orang lain?

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait :

“STUDI KOMPARATIF SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Perbandingan Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas yang Menyebabkan Kematian di Indonesia prespektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 436-464.

1. Untuk Mengetahui Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Sanksi Noodweer Exces yang Menyebabkan Kematian di Indonesia prespektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk wawasan keilmuan ataupun untuk kepentingan praktis dalam bermasyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah ilmu pengetahuan, dapat menjadi referensi untuk kepentingan pendidikan, tinjauan suatu masalah, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, atau kepentingan yang bersifat akademis lainnya, serta penulis berharap penelitian ini dapat ikut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui bahwa Islam sangat melindungi jiwa manusia serta menjaga harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain, dengan dikajinya perihal masalah hukum tersebut diharapkan dapat memberikan suatu penyelesaian masalah bagi para ulama dan pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang mengakibatkan kematian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

a. Teori Pidana dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹²

Dalam teori pidana terdapat tiga golongan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenings theorien*). Dengan demikian, teori tentang pidana menurut hukum positif ada beberapa teori, yaitu :

- a. Teori Absolut, teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 1.

- b. Teori Relatif, menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori Gabungan, teori ini diperkenalkan oleh Prints, Van Hammel, Van list yang menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.¹³

b. Teori Uqubah dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah, macam-macam hukuman sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah.

2. Tindak Pidana Qishas/Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT.Eresco, 1989), hlm. 21.

ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara. Qishas atau diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

3. Tindak Pidana Ta'zir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan, pengertian ta'zir menurut Al-Mawardi adalah "hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".¹⁴

2. Teori Noodweer Exces

Noodweer Exces adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Menurut R. Soesilo dalam bukunya, sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Pelampauan batas-batas ini oleh Undang-Undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergochang hebat yang timbul lantaran serangan itu.¹⁵ Orang yang melakukan sebuah pembelaan dalam keadaan darurat atau terpaksa tetaplah harus diproses secara hukum, karena pembelaan terpaksa bukanlah merupakan alasan

¹⁴ Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm 50-54.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 66.

yang menghapuskan atau menggiurkan penuntutan (*Vervalan recth tot strafvordering*), melainkan merupakan suatu alasan yang menghapuskan pembedaan.¹⁶

Untuk membela kehormatan para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan, menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) di dalam mazhab Hambali membela jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.¹⁷

3. Teori Penghapusan Pidana

a. Teori Penghapusan Pidana dalam Hukum Positif

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema di dalam bukunya memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

¹⁶ <https://www.negarahukum.com/hukum/syarat-pembelaan-terpaksa> diakses pada Selasa 7 Juni 2022.

¹⁷ Rudi Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm 29.

3. Alasan penghapusan penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.¹⁸

b. Teori Uqubah wa afwu dalam Hukum Pidana Islam

Pengampunan (*al-afwu*). Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, pengampunan adalah melepaskan (*tanāzul*) hak *qiṣāṣ*, baik secara cuma-cuma maupun dengan membayar diyat. Barangsiapa melepaskan hak *qiṣāṣ* dengan cuma-cuma, dia dianggap mengampuni. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mendefinisikan, pengampunan adalah pengguguran (pembatalan) *qiṣāṣ* secara cuma-cuma, sedangkan pelepasan hak *qiṣāṣ* dengan ganti rugi tidak disebut pengampunan (*al-afwu*), tetapi disebut perdamaian (*islāh*). Menurut Abdul Qodir Audah, secara normatif, perdamaian hanya berlaku pada tindak pidana *qiṣāṣ*-diyat. Pengampunan tidak berlaku pada tindak pidana *ḥudūd*. Untuk *jarīmah* pembunuhan, Al-Quran membatasi hukum *qiṣāṣ*-diyat hanya pada kasus pembunuhan yang disengaja. Jika pembunuhan tersebut dilaksanakan dengan tidak sengaja, sanksinya adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut dan membayar diyat kepada keluarga korban.¹⁹

¹⁸ R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 249.

¹⁹ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10566/ISL.pdf> diakses pada Minggu 14 Agustus 2022.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

Jurnal karya Zulfikri Sidik, Arif Dian Santoso, Diah Widhi Annisa dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan”.²⁰ Dalam pembahasan ini penulis memaparkan dan menyimpulkan bahwasannya ada sebuah keselarasan antara hukuman pidana islam atau Fiqh Jinayat dalam hukum pidana Indonesia dalam memandang bagaimana perbuatan pembelaan terpaksa. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif. Perbedaan dengan karya peneliti adalah peneliti membahas bagaimana perbandingan hukum Pembelaan terpaksa menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam yang menyebabkan kematian.

Jurnal karya Abdul Hakim dengan judul “Tindakan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa (*Noodweer*) (Konseptualisasi Hukum pidana Islam dan Hukum Positif).²¹ Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dari penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian untuk mengetahui penetapan hukum terhadap tindakan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan keadaan yang dialami pelaku. Perbedaan dengan karya peneliti adalah peneliti memaparkan tentang hasil perbandingan Pembelaan terpaksa

²⁰ Zulfikri Sidik, dkk, Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan, *Jurnal*, University of Darussalam Gontor, Vol 3 Nomor 2, 2020, hlm 207-218.

²¹ Abdul Hakim, *Tindakan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa (Noodweer) (Konseptualisasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

yang melampaui batas dalam hukum positif Indonesia dan Hukum pidana Islam.

Skripsi karya Rudy Yana NIM 1110043200002 mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”.²² Skripsi Rudi membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana penganiayaan. Penelitian hukum yang digunakan adalah kajian teks (*teks reading*). Perbedaan dengan karya peneliti adalah peneliti meneliti perbandingan hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang mengakibatkan kematian dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Skripsi karya Emy Muslimah NIM 162131040 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2011/PN.Mbo).²³ Skripsi Emy membahas tentang Hukum Islam dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan meninjau putusan hakim. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Perbedaan

²² Rudy Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

²³ Emy Muslimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Mekanpaui Batas (Noodweer Exces) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2011/PN.Mbo)*, Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

dengan karya peneliti adalah peneliti meneliti perbandingan hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang mengakibatkan kematian dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Skripsi karya Dwi Ayuningtyas NIM 132211103 mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴ Skripsi Dwi membahas tentang bagaimana KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut hukum Islam. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Perbedaan dengan karya peneliti adalah peneliti meneliti perbandingan hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), Menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustakan atau literature kepustakaan atau bisa disebut dengan penelitian deskriptif karena didalam penjelasan menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu prodak hukum Islam dan hukum positif. Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas tentang Studi Komparatif Sanksi Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer*

²⁴ Dwi Ayuningtyas, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Exces) Yang Menyebabkan Kematian Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam . Untuk mendapatkan hal tersebut maka dilakukan penelaahan kepustakaan yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah dalam bentuk jadi, seperti dalam dokumen atau publikasi. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas artinya bersifat memaksa.²⁶ Dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, dan tesis hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2006, hlm 51.

²⁶ *Ibid*, hlm. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Ensiklopedi hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (dokumen, literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah).

4. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai penulis dengan metode kualitatif yaitu analisis perbandingan (*Comparative Approach*) adalah salah satu cara dalam penelitian normative untuk membanding-bandingkan salah satu hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.²⁷ Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian di analisa dari prespektif hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia (KUHP).

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group), 2018, hlm.140.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, membahas tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengakibatkan kematian. Yaitu meliputi teori pidana, teori uqubah dalam hukum pidana Islam, teori pembelaan terpaksa, teori penghapusan pidana. Dan teori uqubah wa afwu dalam hukum pidana Islam.

Bab III, membahas sanksi hukuman pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian prespektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab IV, membahas tentang analisis perbandingan sanksi pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian, perbedaan, dan persamaan pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab V, merupakan penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMIDANAAN

A. Teori Pidana

1. Teori Pidana dalam Hukum Positif

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vereningings theorien*).¹

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant,² bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus

¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta), 1958, hlm 157.

² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus), 1992, hlm 11.

dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”³

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan.

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1993, hlm 26.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁴

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:⁵

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta), 1994, hlm 31.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumn)i, 1992, hlm.17.

kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam.

b. Teori *Relatif* atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:⁶

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*),
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*),
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*),
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*),
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak

⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm 12.

pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷

Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan dari pidana adalah:⁸

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

⁷ *Ibid*, hlm 30-31.

⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta), 1958, hlm.157.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

a) prevensi umum (*generale preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berknaan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif

kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :⁹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik

⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti), 1995, hlm.11-12.

tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

d. Jenis Pidanaan¹⁰

1. Pidana Mati

C Djisman Samosir dalam Penologi dan Pemasyarakatan menerangkan bahwa pidana mati telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait pidana mati, awalnya pidana mati dilakukan dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, yakni dengan mengikat leher terpidana dengan tali yang menggantung ditiang gantungan kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Akan tetapi, sejak ditetapkannya Perpres 2/1964 eksekusi pidan mati ini kemudian mengalami perubahan dengan cara terpidana ditembak hingga mati.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com> , diakses pada 27 Desember 2022

2. Pidana Penjara

Maria Ulfa dalam Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP menerangkan bahwa pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan. Terkait aturan pidana penjara, dituangkan dalam Pasal 12 KUHP dengan aturan sebagai berikut :

1. Pidana penjara dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternative dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan adalah sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Perasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Kemudian, jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4. Pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayarkan sejumlah uang ke kas negara. Menurut ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp 3.750. Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Lalu, jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi.

5. Pidana Tutupan

Mengenai hukuman tutupan, Utrecht dalam Hukum Pidana II menerangkan bahwa Rumah Tutupan bukan suatau penjara biasa, melainkan suatau tempat yang lebih baik dari penjara biasa, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa mkanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara. Selain itu, keisimewaan tertuang dalam Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang tersebut.

e. Tujuan Pidanaan

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja.

Andi Hamzah tujuan pidanaan yaitu :

- *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

- *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.
- *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan.
- *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :¹¹

1. Memberikan efek penjerakan dan penangkalan.

Penjerakan berarti menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat.

2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi.

Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

¹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & Implementasinya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2003, hlm.45.

3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi.

Karena itu dalam proses pemidanaan, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

2. Teori Uqubah dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Uqubah

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut sebagai *uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹² Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemudharatan.

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras), 2009, hlm 111.

sebagai suatu tindakan *ihktiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:¹³

1. Hindari hukuman had dalam perkara yang mengandung hukum subhat
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan memiliki beberapa kriteria:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahat*).
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup

¹³ *Ibid*, hlm 112.

mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.

b. Syarat-syarat Hukuman

Hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nash. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

- a. Surat Al-Isra' ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya :

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”¹⁴

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 03 Oktober 2022.

b. Surat Al-Qasas ayat 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا
مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya :

*“Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim.”*¹⁵

c. Surat Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أخطَانَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

Artinya :

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”*¹⁶

2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana,

karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

¹⁵ Ibid .

¹⁶ Ibid .

3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.

d. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam

Adapun pelaksanaan hukuman dalam Islam dapat diperinci dengan mengacu kepada pembagian jarimah menurut berat ringannya hukuman, yaitu:¹⁷

1. Pelaksanaan hukuman jarimah *hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh seseorang (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud ini ada tujuh, yaitu: (a) zina, (b) Qadzaf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan (hirabah), (e) pemberontakan (Al-Bagyu), (f) minum-minuman keras, dan (g) riddah (murtad).

2. Pelaksanaan hukuman jarimah *qisas diyat*

Dalam jarimah *qisas diyat*, para ulama sepakat bahwa pembunuh yang diqishash disyaratkan hendaknya pembunuh

¹⁷ *Ibid*, hlm 122

tersebut berakal, baligh, berdasarkan keinginannya (tidak ada paksaan untuk membunuh), serta langsung dengan sendirinya tanpa disertai oleh orang lain¹⁸.

Pembahasan tentang kewajiban dalam qishash para ulama sepakat bahwa wali orang yang terbunuh berhak melakukan salah satu dari dua hal yaitu qishash atau memberikan maaf, baik dengan syarat membayar diyat atau tidak. Mereka berbeda pendapat apakah perpindahan dari qishash kepada pemberian maaf dengan syarat membayar diyat merupakan hak yang harus diterima oleh wali orang yang terbunuh tanpa ada pilihan bagi orang yang dikenai hukum qishash, ataukah diyat itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan keridhaan dari kedua kelompok tersebut (maksudnya, wali korban dan pelaku). Dan jika orang yang dikenai hukuman qishash tidak ingin membayar diyat, maka wali orang yang terbunuh tidak ada hak lain kecuali qishash secara mutlak atau memberikan maaf.¹⁹

1. Imam Malik berpendapat tidak ada keharusan bagi wali kecuali harus melakukan qishash atau memberikan maaf tanpa harus

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Abu Usamah Fathtur Rakhman, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2007, hlm.796.

¹⁹ *Ibid*, 809-810.

membayar diyat, kecuali jika si pembunuh rela untuk memberikan diyat. Ini adalah riwayat Ibnu Al Qasim darinya dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan sekelompok ulama.

2. Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan kebanyakan para fuqaha Madinah yang termasuk para pengikut Malik dan ulama lainnya berpendapat bahwa wali orang yang terbunuh dibolehkan memilih; antara melakukan qishash dan mengambil diyat, baik si pembunuh rela atau tidak.

Pelaksanaan hukuman dapat dilakukan oleh korban jarimah atau wakilnya. Menurut pendapat fuqaha, wali dapat melaksanakan hukuman *qishash*, tapi harus dibawah pengawasan penguasa atau petugas negara, hal ini untuk menghindari kezaliman. Jika wali korban tidak sanggup melaksanakan, maka pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada petugas negara. Terhadap hukuman qisas yang bukan hukuman mati menurut Abu Hanifah, korban jarimah dapat diberi wewenang untuk melaksanakan hukumannya, sedangkan menurut Malik, Syafi'i, dan Hambaliyah berpendapat, bahwa korban jarimah tidak boleh melaksanakan hukuman *qisas* sendiri, karena dikhawatirkan melebihi batas dan untuk menghindari kezaliman.

Diyat adalah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman mati. Diyat ada dua jenis yaitu :²⁰

a. Denda Berat (*Mughallazhah*)

Denda berat yaitu, seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Diwajibkan denda berat karena sebagai hukuman mati (qisas) yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri.

b. Diyat Ringan (*Mukhafafah*)

Denda ringan banyaknya seratus ekor unta juga, tetapi di bagi lima : 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 20 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang seharga unta.

²⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Indonesia : Prenada Media), 2019, hlm. 95-96.

Hukuman *qisas* itu diberlakukan berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan bukti atau saksi yang lengkap, dan tergantung atas tuntutan keluarga korban terbunuh itu. Artinya, jika keluarga korban terbunuh memberi maaf kepada pembunuh, maka hukuman *qisas* tidak diberlakukan oleh hakim, tetapi pembunuh dituntut membayar *diyat* kepada keluarga terbunuh.

3. Pelaksanaan hukuman jarimah *ta'zir*

Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Apabila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara itu wakil rakyat, hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.

Abdul Qadir Audah, seorang ahli hukum pidana dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Menuntaskan segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan

untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, hukuman dari segala tindak pidana yang harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.²¹

B. Teori Pembunuhan

1. Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembunuhan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja.²² Dalam hukum pidana pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi, yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras), 2009, hlm.126.

²² <https://typoonline.com/kbbi/pembunuhan> diakses pada senin 17 Oktober 2022.

1. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi:²³

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi :

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.*²⁴

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi :²⁵

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan Tidak Sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi :²⁶

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 tentang pembunuhan.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 339 tentang pembunuhan dengan pemberatan.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340 tentang pembunuhan berencana.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 tentang pembunuhan karena kesalahan.

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

2. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut *al-qatlu* yang artinya mematikan. Atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat mematikan. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan disebut juga dengan *al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).²⁷

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Pembunuhan secara hak, yaitu pembunuhan yang memang diperintah Allah melakukannya. Contoh, membunuh musuh dalam peperangan.
2. Pembunuhan secara tidak hak, yaitu segala bentuk pembunuhan yang dilarang Allah dan diancam dengan hukuman.

Macam- macam pembunuhan :

- a. Pembunuhan Sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang muslim.²⁹ Pembunuhan ini tidak bisa dibuktikan kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁰ :

1. Pelaku adalah orang yang berakal, baliqh, dan sengaja membunuh.

²⁷ <http://download.garuda.kemdikbud.go.id> diakses pada 05 November 2022.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana), 2003, hlm 259.

²⁹ Asadullah Al-faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2009, hlm 48.

³⁰ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung : PT Al Ma’arif), 1987, hlm 28-31.

2. Korban hendaknya manusia dan dilindungi oleh hukum.
 3. Alat yang dipergunakan untuk membunuh adalah dapat mematikan.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya unsur kesengajaan dalam berbuat dan sasaran, namun tidak ada kesengajaan, menggunakan alat yang tidak mematikan.³¹
- Contohnya : Melempar degan kerikil.
- c. Pembunuhan karena kesalahan, yaitu tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan melakukannya, seperti membidik binatang buruan, atau membidik sasaran tertentu, kemudian ternyata mengenai manusia sampai mati.

Unsur pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yaitu³² :

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.

C. Teori Noodweer Exces

1. Pengertian Noodweer Exces

Noodweer Exces adalah pembelaan darurat melampaui batas.

Menurut R.Soesilo³³, sama halnya dengan pembelaan darurat,

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana), 2003, hlm 260.

³² Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005, cet.2, hlm

Noodweer Exces harus ada serangan sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya dapat dihukum.³⁴

Pembelaan merupakan Noodweer, kecuali ditunjukan kepada pembelaan badan, kehormatan, harta benda harus bersifat :

- Perlu , apabila tidak ada jalan yang mungkin untuk menghindari serangan itu.
- Keharusan, harus ada yang diancam dan kepentingan hukum yang dilanggar karena pembelaan.

Hal yang harus dipenuhi dalam pembelaan diri yaitu :

1. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 66.

³⁴ Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti), hlm 502

2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditunjukkan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dilakukan.
4. Pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

2. Syarat Pembelaan Darurat

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³⁵

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat parah).
3. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

3. Keterpaksaan dan Kondisi Darurat dalam Islam

Keterpaksaan sebagian fuqaha mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk orang lain sehingga dia kehilangan keridhoan dan memilih rusak. Keterpaksaan senantiasa disertai keadaan darurat dari segi hukum. Akan tetapi, keadaan darurat

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok:Rajawali Prers), 2017, hlm.141.

berbeda dengan keterpaksaan dari segi penyebab perbuatan. Dalam keterpaksaan, orang lain mendorong orang yang terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun keadaan darurat, pelaku berada dalam keadaan yang mengharuskan membebaskan diri dengan melakukan perbuatan haram demi menyelamatkan jiwa dan orang lain dari kebinasaan.

Syarat-syarat keadaan darurat³⁶ :

- 1) Situasinya bersifat memaksa. Pelaku atau orang lain yang posisi jiwa atau anggota badan dikhawatirkan hilang.
- 2) Situasi darurat itu benar-benar ada, bukan sekedar diprediksi
- 3) Tidak ada jalan lain untuk mencegah kedaruratan itu, kecuali dengan cara melakukan kejahatan.
- 4) Kedaruratan dalam kadar yang layak untuk mencegahnya

D. Teori Penghapusan Pidana

1. Teori Penghapusan Pidana Dalam Hukum Positif

Alasan penghapusan pidana dalam bahasa Belanda (*schulduitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang membawa akibat sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi³⁷ :

³⁶ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Indonesia:Gema Insani), 2020, hlm. 503.

³⁷ R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni), 1982, hlm 249.

- a. Alasan Pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenaar terdapat dalam KUHP yaitu :
 1. Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan darurat (*noodweer*)
 2. Pasal 50 mengenai (peraturan perundang-undangan
 3. Pasal 51 ayat (1) (mengenai perintah dalam jabatan)
- b. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:
 1. Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab).
 2. Pasal 49 ayat (2) mengenai (*noodweer exces*
 3. Pasal 51 ayat (2) mengenai (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah
- c. Alasan Penghapusan Penuntutan, disini permasalahannya bukan alasan pembenaar maupun pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

2. Teori Uqubah wa-afwu dalam Hukum Pidana Islam

Ketika terjadi tindak pidana maka pihak keluarga atau ahli waris dari korban berhak ikut menentukan sanksi pidananya, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman, atau dimaafkan dengan membayar diyat atau dimaafkan secara cuma-cuma.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang terbunuh dengan sengaja, jika orang tersebut memberikan maaf dari menuntut jiwanya sebelum dia meninggal, apakah hal itu dibolehkan bagi para wali. Begitu juga tentang orang yang dibunuh karena bersalah, jika dia membebaskan dari diyat³⁸:

1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa jika orang yang terbunuh memberikan maaf dari menuntut jiwanya dalam pembunuhan sengaja, maka hal itu telah berlalu. Di antara ulama yang mengemukakan pendapat ini ialah Imam Malik, Abu Hanifah, Al Auzai dan ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i.
2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa pemberian maafnya tidak menjadi keharusan dan bagi para wali berhak melakukan qishash atau memberikan maaf. Di antara ulama yang mengemukakan pendapat ini ialah Abu Tsaur dan Daud, ini adalah pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Iraq.

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Abu Usamah Fathtur Rakhman, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2007 , hlm 183

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah : bahwa sesuatu yang diperuntukkan wali hanyalah hak orang yang terbunuh. Maka wali menggantikan orang yang terbunuh dan menempati kedudukannya. Jadi, orang yang terbunuh lebih berhak untuk memilih daripada orang yang menempati kedudukannya seterah dirinya meninggal dunia.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pemberian maaf oleh orang yang terbunuh karena bersalah dari menuntut diyat³⁹:

1. Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa pemberian maafrya adalah pada sepertiganya, kecuali jika ahli warisnya membolehkan hal itu.
2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa hal itu dibolehkan pada semua hartanya. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini ialah Thawus dan Al Hasan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah: bahwa dia adalah orang yang memberikan hartanya setelah meninggal dunia, maka tidak dibolehkan kecuali sepertiga hartanya, hukum asalnya ialah wasiat. Sedangkan dalil kelompok kedua yaitu bahwa jika dia berhak memberikan maaf dari menuntut jiwanya, maka

³⁹ *Ibid*, hlm 814.

tentunya lebih dibolehkan untuk memberikan maaf dari menuntut harta.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, akan tetapi juga melibatkan keluarga korban yang artinya hukum pidana Islam juga memperhatikan keluarga yang ditinggalkan. Misalnya dalam penentuan diyat, keluarga korban diberikan kesempatan untuk ikut bermusyawarah dalam penentuan jumlah diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Senada dengan hikmah diyat dalam pembunuhan sengaja menurut Al-Jurjawi⁴⁰, yakni ketika pelaku membayar uang ganti rugi kepada keluarga korban dengan cara damai yang dikehendaki dari pihak keluarga korban, maka pelaku telah menghidupkan kehidupan baru, keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya pelaku. Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga korban atau ahli warisnya.

Begitu pula ketika keluarga atau ahli waris korban memaafkan pelaku secara cuma-cuma memungkinkan pelaku tidak mendapatkan sanksi pidana apapun. Dalam hal ini hakim tidak bertindak sendirian dalam memutuskan hukuman bagi pelaku, melainkan melibatkan anggota keluarga atau ahli waris korban dalam penentuan sanksi pidana bagi pelaku. Hal ini pula yang

⁴⁰ Sudarti, Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, hlm 45.

membedakan antara sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP, penjatuhan sanksi pidana sepenuhnya menjadi wewenang hakim dan tidak melibatkan keluarga atau ahli waris dalam penentuan sanksi bagi pelaku.

Hak korban dalam tindak pidana qishash-diyat sangat jelas menggambarkan penghargaan yang tinggi terhadap prinsip keadilan. Pada kasus pembunuhan, hak untuk mewujudkan sanksi sepenuhnya ada pada keluarga atau ahli waris korban, setelah melalui persidangan di pengadilan dan mendapatkan putusan tetap. Ketika pihak keluarga atau ahli waris korban memilih untuk memaafkan pelaku maka akan ada dua pilihan yakni, apakah pihak korban akan menuntut ganti rugi berupa diyat dengan sejumlah uang atau akan memaafkan sepenuhnya tanpa menuntut diyat. Inilah prinsip keadilan yang ditawarkan hukum pidana Islam melalui pengakuan terhadap hak-hak korban.

BAB III

SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Positif Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

1. Sanksi Hukum Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian

Pembelaan diri bisa dilakukan secara sah berdasarkan hukum menurut

Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi :¹

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Jika pembelaan diri yang diluar batas, maka harus dibuktikan pembelaan yang dilakukan tersebut dalam keadaan kegoncangan jiwa

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa.

yang hebat, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi
:²

“Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana”.

Unsur-unsur Pasal tersebut adalah :³

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat
3. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Dalam unsur ketiga disebut tentang “serangan”. Yang dimaksud serangan adalah dalam kaitannya dengan Pasal 49 ayat (1), yaitu “serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu juga”, yaitu antara saat melihat ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, serangan ancaman atau ancaman serangan haruslah bersifat melawan hukum. Tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat. Pembelaan harus mengenai kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam undang-undang yaitu serangan terhadap badan, perikesopanan, harta benda kepunyaan sendiri maupun orang lain.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok:Rajawali Pres), 2017, hlm 141.

Dari ketentuan pasal tersebut tampaklah, bahwa kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri, dapat juga pembelaan dilakukan untuk membela kepentingan hukum orang lain. Seperti yang telah disyaratkan bahwa untuk mengadakan pembelaan harus terdapat serangan. Tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, apabila dilakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini perbuatan yang merupakan serangan tadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam pasal 49 ayat (2) harus ada serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu. Menurut pasal tersebut serangan itu mengakibatkan “kegoncangan jiwa yang hebat” atau “tekanan jiwa yang hebat”. Rasa takut, bingung, atau sangat marah tersebut mengakibatkan orang yang bersangkutan melampaui batas pembelaan yang perlu. Perbuatan yang dilakukan sebagai *noodweer* *exces* itu adalah tetap melawan hukum, tetapi dalam hal ini pelaku tersebut tidak dapat dihukum.

B. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Mengakibatkan Kematian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pembelaan Diri Menurut Islam

Orang yang merasa bahwa kehormatan, harta, dan dirinya dalam bahaya, secara syar'i berhak melakukan pembelaan, begitu juga ketika seseorang

melihat ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi tersebut, maka berhak melakukan pembelaan tersebut. Tetapi, pembelaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kadar bahaya yang dihadapinya. Pembelaan atas diri/jiwa hukumnya mubah (boleh) menurut madzhab Hanabilah dan wajib menurut jumhur fuqaha (Malikiyyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah). Hanya saja madzhab Syafi'i memberikan batasan yaitu, jika pelakunya orang kafir, yang melakukan penyerangan itu sesama muslim maka hukumnya boleh, selain itu dasar yang digunakan madzhab syafi'i adalah bahwa membela diri sendiri, sama wajibnya dengan membela sesama muslim. Karena pertentangan inilah mereka berpendapat bahwa hukum membela diri hukumnya hanya mubah. Sementara madzhab jumhur yang lain berpegang pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*⁴

Dan firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁴ <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 03 Oktober 2022.

Artinya :

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁵

2. Hukuman/Uqubah Pembunuhan dalam Islam

1. Hukuman pembunuhan sengaja

a. Hukuman qishash

Qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁶ dalam surah Al-Baqarah ayat 178 :

يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁵ <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 03 Oktober 2022.

⁶ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* Ed 1 cet 5, (Jakarta : Amzah), 2018, hlm 4.

artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”⁷

Hukuman qishash bisa gugur atau tidak dapat dilaksanakan apabila pelaku yang akan menjalaninya meninggal terlebih dahulu. Hukuman ini tidak dapat digantikan oleh orang lain, hukum qishash juga gugur jika pihak wali (keluarga) korban pembunuh telah memaafkan. Dalam hal ini maka hukuman beralih kepada hukuman pengganti.

b. Hukuman Diyat

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan korban kepada walinya.

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan Imam Ahmad bin Hanbal, jenis diat itu ada enam, yaitu : unta, emas, perak, sapi, kambing, atau pakaian.

Adapun kadar (ukuran) diat, apabila diatnya unta jumlahnya 100 ekor, sapi 200 ekor, kambing 2.000 ekor, uang emas 1.000 dinar, uang perak 12.000 dirham, dan pakaian 200

⁷ <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 03 Oktober 2022.

setel. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kecuali apabila diat dibayar dengan uang perak. Menurut Hanafiyah, apabila dibayar dengan emas maka jumlahnya 1.000 dirham, dan apabila dibayar dengan uang perak maka jumlahnya 10.000 dirham. Sedangkan menurut jumhur ulama apabila diat dibayar dengan uang perak, jumlahnya 12.000 dirham. Sebab perbedaan pendapat ini karena perbedaan kurs uang emas dengan uang perak.

c. Hukuman Ta'zir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir. Menurut Malikiyyah, apabila pelaku tidak di qishash, ia wajib dikenakan hukuman ta'zir, yaitu dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan menurut jumhur ulama hukuman ta'zir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk melaksanakannya.

d. Hukuman Tambahan

Disamping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan waris dan wasiat.⁸

2. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

a. Hukum Diyat

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 168-172.

Diat pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Diyat pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada keluarga, dan pembayaran dapat diangsur selama 3 bulan. Adapun kadar diat yang ditanggung keluarga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah, keluarga hanya menanggung 5% diat, yaitu 5 ekor unta dalam tindak pidana atas selain jiwa. Akan tetapi untuk tindak pidana jiwa (pembunuhan), menanggung semua diyat. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, keluarga hanya menanggung maksimal 1/3 diat. Menurut Syafi'i berpendapat, menanggung semua diat baik sedikit maupun banyak.

b. Hukuman Kafarat

Menurut jumhur ulama selain Malikiyyah, hukum kafarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal ini tidak diperkenankannya qishash, pembebanan diat kepada keluarga.

c. Hukuman Ta'zir

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan ta'zir. Hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- d. Hukuman Tambahan
3. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan⁹
- a. Hukuman Diyat

Diat yang diperingankan yang dibebankan atas keluarga pelaku.
 - b. Hukuman Kafarat

Yaitu dengan memerdekakan budak mukmin. Apabila budak tidak diperoleh maka penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung : PT Al Ma'arif), 1987, hlm 35.

BAB IV

ANALISIS SANKSI PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(*NOODWEER EXCES*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

**A. Analisa Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer*
exces) Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif
Indonesia**

Tujuan pemidaan menurut teori absolut atau pembalasan, yaitu Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant,¹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran membuat pelaku sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat pelaku menjadi sadar, mungkin

¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumn)i, 1992, hlm 11.

juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, tujuan pidana menurut teori relative (tujuan), pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)². Mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum, teori gabungan yaitu tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar ppidanaan³. Teori tersebut berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Kedudukan dari tujuan ppidanaan adalah salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri, penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan ppidanaan

² *Ibid*, hlm 30-31.

³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti), 1995, hlm.11-12.

yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam bermasyarakat.

Noodweer Exces adalah pembelaan darurat melampaui batas. Menurut R.Soesilo⁴, sama halnya dengan pembelaan darurat, Noodweer Exces harus ada serangan sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya dapat dihukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa alasan penghapusan pidana. Salah satu alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP adalah alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan⁵, salah satunya yaitu pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 66

⁵ R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni), 1982, hlm 249.

terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang menyebabkan kematian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dipidana walaupun mengakibatkan kehilangan nyawa. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan terpaksa dilakukan apabila tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan tersebut. Serangan yang dimaksud tersebut berkaitan dengan pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu antara saat melihat ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, serangan haruslah bersifat melawan hukum. Tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat. Pembelaan harus mengenai kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam undang-undang yaitu serangan terhadap badan, perikesopanan, harta benda kepunyaan sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang baik dengan sengaja atau tidak sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁶ Hilangnya nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi

⁶ <https://typoonline.com/kbbi/pembunuhan> diakses pada senin 17 Oktober 2022.

pidana ini dikenakan Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Apabila dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai *noodweer exces* terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat” dalam bentuk kecemasan, rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga merubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Perbuatan tersebut tetap melawan hukum, hanya dalam hal ini pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dihukum dikarenakan *noodweer exces* tersebut masuk ke dalam alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf.

Dalam menentukan sebuah perbuatan membela diri diperlukan peninjauan kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa tersebut. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

B. Analisa Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembelaan atas diri/jiwa hukumnya mubah (boleh) menurut madzhab Hanabilah dan wajib menurut jumhur fuqaha (Malikiyyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah).⁷ Melakukan pembelaan atas keselamatan untuk menyelamatkan diri bukanlah suatu yang dilarang, meski ada perbedaan pendapat apakah hukumnya wajib atau sekedar boleh, begitu juga melakukan pembelaan atas harta hukumnya mubah menurut pandangan jumhur fuqaha, meski pembelaan itu harus dilakukan dengan cara membunuh pelaku, dengan ketentuan yaitu keharusan tadarruj (bertahap) mulai dari cara yang lebih ringan dan mudah. Apabila pembelaan diri tersebut melampaui batas sehingga menyebabkan kematian maka disebut pembunuhan.

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut *al-qatlu* yang artinya mematikan. Atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat mematikan.⁸ Pembunuhan yang terdapat padanya unsur kesengajaan dalam berbuat dan sasaran, namun tidak ada kesengajaan disebut dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

Dalam Islam pembunuhan menyerupai sengaja dihukum dengan hukum diyat, diat pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan diat

⁷ Said Hawwa, *Al- Islam*, (Indonesia:Gema Insani), 2020, hlm 503.

⁸ <http://download.garuda.kemdikbud.go.id> diakses pada 05 November 2022

pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Diyat pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada keluarga, dan pembayaran dapat diangsur selama 3 bulan. Adapun kadar diyat yang ditanggung keluarga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah, keluarga hanya menanggung 5% diyat, yaitu 5 ekor unta dalam tindak pidana atas selain jiwa. Akan tetapi untuk tindak pidana jiwa (pembunuhan), menanggung semua diyat. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, keluarga hanya menanggung maksimal 1/3 diyat. Menurut Syafi'i berpendapat, menanggung semua diyat baik sedikit maupun banyak.⁹ Apabila hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan ta'zir. Hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui melakukan pembelaan atas keselamatan untuk menyelamatkan diri bukanlah suatu yang dilarang, meski ada perbedaan pendapat apakah hukumnya wajib atau sekedar boleh. Apabila pembelaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa, maka dalam Islam dikenakan sanksi pembunuhan menyerupai sengaja dengan hukuman diyat dan apabila hukuman diyat tersebut gugur karena pengampunan hukuman tersebut diganti dengan ta'zir. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, akan tetapi juga melibatkan keluarga

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.2, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm 168-172.

korban yang artinya hukum pidana Islam juga memperhatikan keluarga yang ditinggalkan.

C. Perbandingan Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) Yang Menyebabkan Kematian

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<p>1) Pembelaan diri wajib dilakukan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain ketika ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.</p> <p>2) Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa yaitu tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan kejahatan.</p>	<p>1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dipidana.</p> <p>2. Dalam Hukum Pidana Islam Apabila pembelaan tersebut mengakibatkan hilangkan nyawa, maka dalam Islam dikenakan sanksi pembunuhan menyerupai sengaja dengan hukuman diyat, ketika keluarga atau</p>

	ahli waris korban memafkan pelaku memungkinkan pelaku tidak mendapatkan sanksi pidana apapun.
--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembelaan diri menurut hukum positif wajib dilakukan apabila terdapat serangan atau ancaman yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Pelampauan batas pembelaan darurat disebabkan oleh guncangan yang hebat karena serangan tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) walaupun menyebabkan kehilangan nyawa, dikarenakan terdapat alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf (pembelaan tersebut perlu dilakukan apabila tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan tersebut). Dalam hukum pidana Islam sanksi untuk pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian dikenakan sanksi pembunuhan menyerupai sengaja dengan hukuman diyat untuk tindak pidana jiwa (pembunuhan), menanggung semua diyat. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, keluarga hanya menanggung maksimal 1/3 diat dan apabila hukuman diyat tersebut gugur karena pengampunan maka hukuman tersebut diganti dengan ta'zir.

2. Terdapat perbedaan sanksi dalam penjatuhan hukuman terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Hukuman tersebut diberlakukan untuk melindungi hak korban dan memberikan rasa keadilan.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, diantaranya:

1. Tidak semua pembelaan diri dapat dibenarkan oleh Undang-undang, maka dari itu masyarakat harus memahami batas-batas pembelaan yang dibenarkan oleh undang-undang.
2. Pembunuhan dapat dilakukan apabila tidak ada cara lain lagi untuk melindungi diri, tetapi alangkah baiknya apabila terdapat cara lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri sebaiknya memilih resiko terkecil terlebih dahulu.
3. Kejelian para pengak hukum dalam menerapkan sanksi pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa khususnya pasal 49 ayat (2) KHUP tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) sangat diperlukan karena tidak sedikit kasus korban pembelaan diri tersebut justru menjadi tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Soema, R. Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Al-faruk, Asadullah, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2009.
- Barda Nawawi, Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hawwa said, *Al-Islam*, (Indonesia:Gema Insani), 2020.
- Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah Ed 1 cet 5*, Jakarta : Amzah, 2018.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Indonesia : Prenada Media), 2019.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta:Teras, 2009.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok:Rajawali Prers, 2017
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco, 1989.
- Roy R, Tabaluyan, “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*” *Lex Crimen*, Vol 4, Nomor 6, 2015.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, Bandung : PT Al Ma’arif, 1987.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Perss, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & Implementasinya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2008.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Agung, Dewa, dkk, “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian,*” Jurnal Analogi Hukum, (Bali) Vol. 1 Nomor 2, 2019.
- Angrayni, Lisa, *Hukum Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia,* Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015.
- Hakim, Abdul, *Tindakan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa (Noodweer) (Konseptualisasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif),* Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Sidik, Zulfikri, *Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan,* University of Darussalam Gontor, 2020.
- Sudarti, *Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia,* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021

Skripsi:

- Ayuningtyas, Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Muslimah, Emy, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Mekanpau Batas (Noodweer Exces) Yng Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2011/PN.Mbo),* Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Yana, Rudi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan TerpaksaYang Melampaui Batas (noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan,* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Website:

- <https://www.negarahukum.com/hukum/syarat-pembelaan-terpaksa> diakses pada selasa 7 Juni 2022.
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10566/ISI.pdf> diakses pada minggu 14 Agustus 2022.
- <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 03 Oktober 2022.
- <https://regional.kompas.com> diakses pada senin, 24 Oktober 2022.
- <https://typhoonline.com/kbbi/pembunuhan> diakses pada senin 17 Oktober 2022.

Kitab:

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2,* terj. Abu Usamah Fathur Rakhman, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.